



MEMBONGKAR RELASI TERSEMBUNYI: POLA HUBUNGAN PELAKU DAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Zul Khaidir Kadir^{a*}

^a Fakultas Hukum, zulkhaidir.kadir@gmail.com, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan

* Korespondensi

ABSTRACT

The pattern of relationships between perpetrators and victims in sexual violence covers a wide spectrum, ranging from close relationships, unclose but known relationships, to anonymous relationships. Unfortunately, there is a lack of attention to certain relationship patterns, which has implications for weak prevention strategies and adaptive legal responses. The purpose of this study focuses on the pattern of relationships between perpetrators and victims that have so far been less explored in depth in academic literature. This study uses a qualitative research method with a conceptual approach. Data collection methods are collected using literature studies and then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study indicate that close relationships can involve betrayal of trust and emotional control that worsen psychological trauma, unclose but known relationships create ambiguity in proving the perpetrator's intentions, and anonymous relationships show opportunistic nature. Therefore, a victim-based approach is needed to place the needs and experiences of victims at the center of every legal process.

Keywords: *perpetrators, victims, sexual violence, criminology.*

Abstrak

Pola hubungan pelaku dan korban dalam kekerasan seksual mencakup spektrum luas, mulai dari hubungan dekat, hubungan tidak dekat tetapi dikenal, hingga hubungan anonim. Sayangnya, kurangnya perhatian pada pola hubungan tertentu, yang berimplikasi pada lemahnya strategi pencegahan dan respon hukum yang adaptif. Tujuan penelitian berfokus pada pola hubungan pelaku dan korban yang selama ini kurang dieksplorasi secara mendalam dalam literatur akademik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan dekat dapat melibatkan pengkhianatan kepercayaan dan kontrol emosional yang memperburuk trauma psikologis, hubungan tidak dekat tetapi dikenal menciptakan ambiguitas dalam pembuktian niat pelaku, dan hubungan anonim menunjukkan sifat opportunistik. Untuk itu, pendekatan berbasis korban diperlukan agar menempatkan kebutuhan dan pengalaman korban sebagai pusat dari setiap proses hukum.

Kata Kunci: pelaku, korban, kekerasan seksual, kriminologi.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kejahatan kompleks yang melibatkan dimensi sosial, budaya, dan psikologis, serta berdampak luas pada individu maupun masyarakat. Kendatipun kajian tentang kekerasan seksual terus berkembang, pendekatan terhadap pola hubungan antara pelaku dan korban kurang mendapatkan perhatian. Dalam banyak penelitian, fokus cenderung diarahkan pada tindakan kriminal itu sendiri, sementara relasi interpersonal yang mendasari kejahatan dianggap sebagai aspek sekunder. Padahal, pola hubungan ini tidak hanya memengaruhi cara kejahatan dilakukan dan keputusan untuk kembali melakukan kejahatan (DeShay

dan Vieraitis, 2020), tetapi juga memengaruhi respon korban, persepsi masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum.

Hubungan antara pelaku dan korban dalam kekerasan seksual meliputi hubungan dekat, hubungan tidak dekat tetapi dikenal, hingga hubungan anonim. Setiap pola hubungan memiliki karakteristik yang unik dan menghadirkan tantangan yang berbeda dalam konteks kejahatan seksual. Dalam hubungan dekat, seperti antara pasangan atau anggota keluarga, pelaku menggunakan kedekatan emosional untuk memanipulasi korban, menciptakan situasi di mana kekerasan seksual dapat terjadi tanpa perlawanan langsung. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi karena motif individual, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan kontrol yang terjalin dalam hubungan interpersonal. Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, pola relasi lebih kompleks karena melibatkan interaksi yang terbatas namun cukup untuk menciptakan peluang kejahatan. Sementara itu, hubungan anonim mencerminkan sifat oportunistik pelaku yang memanfaatkan situasi tertentu tanpa memerlukan koneksi emosional atau sosial sebelumnya dengan korban.

Permasalahan yang muncul dalam analisis kekerasan seksual dengan pola hubungan pelaku dan korban semakin diperparah oleh norma sosial dan budaya yang mendukung narasi pelaku atau menyalahkan korban (Murphy, 2020). Dalam hubungan dekat, misalnya, masyarakat cenderung melihat kekerasan seksual sebagai isu privat yang tidak memerlukan intervensi hukum. Persepsi ini tidak hanya memperburuk trauma korban, tetapi juga menghalangi mereka untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, korban menghadapi tekanan sosial yang mempertanyakan kredibilitas mereka, terutama jika pelaku memiliki posisi sosial atau ekonomi yang lebih tinggi. Dalam hubungan anonim, korban kerap disalahkan atas tindakan mereka sendiri, seperti berada di tempat tertentu atau menggunakan pakaian tertentu, sehingga mengalihkan perhatian dari tindakan pelaku.

Sistem peradilan pidana juga menghadapi tantangan besar dalam menangani kekerasan seksual berdasarkan pola hubungan pelaku-korban. Dalam hubungan dekat, aparat penegak hukum tidak memiliki instrumen yang memadai untuk mengenali kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan domestik, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak ditangani dengan serius. Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, proses hukum terhambat oleh kurangnya bukti langsung atau saksi yang mendukung klaim korban. Dalam hubungan anonim, tantangan terbesar adalah identifikasi pelaku, karena tidak adanya hubungan sebelumnya antara pelaku dan korban membuat proses penyelidikan sangat bergantung pada teknologi forensik atau bukti fisik yang sulit diperoleh.

Di sisi lain, kekerasan seksual dengan pola hubungan pelaku dan korban yang berbeda juga menunjukkan kesenjangan dalam literatur akademik. Sebagian besar penelitian berfokus pada dinamika kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan dekat, sementara hubungan tidak dekat tetapi dikenal serta hubungan anonim cenderung diabaikan. Padahal, kasus-kasus ini memiliki karakteristik yang unik dan membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pencegahan dan penanganannya. Misalnya dalam hubungan anonim, lingkungan fisik dan kesempatan menjadi faktor utama yang memungkinkan kejahatan terjadi, sehingga pendekatan berbasis lingkungan atau desain ruang publik yang aman menjadi sangat relevan. Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, kekerasan seksual melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi sosial, yang membutuhkan pendekatan hukum dan sosial yang lebih cermat.

Melihat kesenjangan atau celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membongkar pola-pola hubungan pelaku dan korban dalam kekerasan seksual dan dampaknya terhadap sistem hukum serta masyarakat. Kajian yang dilakukan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam memahami dinamika kekerasan seksual, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang unik dengan memberikan fokus pada pola hubungan pelaku dan korban yang selama ini kurang dieksplorasi secara mendalam dalam literatur akademik. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengisi kekosongan dalam literatur kriminologi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data

dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Dekat Sebagai Faktor Kejahatan

Dalam kajian kriminologi, hubungan dekat antara pelaku dan korban sering menjadi kondisi yang menciptakan peluang untuk terjadinya kejahatan seksual. Studi klasik Wolfgang tentang pembunuhan di Philadelphia menunjukkan bahwa mayoritas korban dan pelaku memiliki hubungan erat (Wolfgang, 2016), suatu pola yang juga relevan dalam memahami dinamika kekerasan seksual. Hubungan dekat memberikan akses langsung kepada pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan korban, mengurangi kewaspadaan mereka, dan menciptakan rasa aman palsu. Kondisi tersebut memudahkan pelaku melakukan kekerasan tanpa perlu ancaman langsung, karena korban merasa sulit untuk melawan tindakan yang terjadi dalam kerangka hubungan yang telah terjalin. Dalam hubungan seperti pernikahan, pelaku sering menggunakan kedekatan emosional untuk memaksakan kontrol atas korban. Konsep "*coercive control*" menjelaskan bagaimana manipulasi emosional dapat menjadi alat dominasi yang efektif (Kwon dan Park, 2019), menyebabkan korban merasa tidak berdaya untuk melawan atau melaporkan kejadian tersebut (Hardesty dkk, 2016).

Hambatan yang dihadapi korban dalam hubungan dekat tidak hanya bersumber dari trauma emosional, tetapi juga dari tekanan sosial yang memperburuk situasi. Korban kekerasan seksual dalam hubungan dekat enggan melaporkan pelaku karena rasa malu, ancaman pembalasan, atau tekanan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Ketergantungan ekonomi atau emosional terhadap pelaku juga menjadi faktor utama yang mempersulit korban untuk mencari bantuan. Korban menghadapi dilema moral antara melindungi diri sendiri dengan melaporkan kejahatan atau mempertahankan hubungan sosial, seperti menjaga hubungan dengan anak-anak atau keluarga besar. Sayangnya, sistem peradilan pidana tidak dilengkapi dengan mekanisme yang memadai untuk melindungi korban dari tekanan sosial, yang pada akhirnya memperburuk trauma tersebut.

Hubungan dekat juga memperlihatkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, di mana pelaku menggunakan otoritas atau kontrol emosional untuk menciptakan ketergantungan pada korban. Dalam hubungan antara orang tua dan anak, misalnya, pelaku sering menciptakan lingkungan di mana korban merasa tidak memiliki pilihan selain mematuhi tuntutan (Bruinsma dan Johnson, 2018). Dalam konteks pasangan, dinamika berpusat pada kontrol ekonomi. Seorang suami yang memegang kendali penuh atas keuangan rumah tangga dapat memaksa istrinya untuk tetap diam mengenai kekerasan seksual yang dialami.

Selain hambatan internal, korban dalam hubungan dekat juga menghadapi stigma sosial yang berat dibandingkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku asing. Masyarakat cenderung memandang kekerasan seksual dalam hubungan dekat sebagai masalah privat yang tidak layak untuk campur tangan publik atau hukum. Korban kerap disalahkan atas kejadian yang mereka alami, dengan alasan bahwa mereka seharusnya dapat "mengendalikan" situasi (Koepke dkk, 2014). Dalam hubungan keluarga, korban sering menghadapi tekanan dari anggota keluarga lainnya untuk tidak melaporkan kejadian tersebut, demi menjaga reputasi keluarga. Norma budaya yang kuat, baik di masyarakat tradisional maupun modern, terus memberikan tekanan tambahan terhadap korban, menciptakan lingkungan di mana kekerasan seksual dapat terus terjadi tanpa intervensi.

Selain hubungan keluarga atau pasangan, bentuk lain dari hubungan dekat yang memungkinkan kekerasan seksual adalah hubungan di lingkungan pendidikan, seperti antara guru dan murid. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak di sekolah menggunakan hubungan emosional untuk membangun kepercayaan sebelum melakukan tindakan kekerasan (Fernando dkk, 2023). Pola tersebut memungkinkan pelaku menciptakan citra diri yang baik di mata masyarakat, sambil memanipulasi korban untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Dengan kata lain, meskipun tidak selalu bersifat domestik, pola hubungan dekat tetap memberikan ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan korban.

Hambatan yang dihasilkan oleh hubungan dekat menunjukkan perlunya intervensi yang lebih proaktif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Program pendidikan publik yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan tanda-tanda kekerasan seksual dalam hubungan dekat dapat membantu korban mengenali situasi berisiko. Sistem peradilan pidana juga harus dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, seperti melalui mekanisme yang mengurangi tekanan sosial atau

emosional yang dihadapi selama proses hukum. Pelatihan bagi aparat penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani kasus kekerasan seksual dalam hubungan dekat tanpa terpengaruh oleh stereotip atau bias gender. Tanpa langkah tersebut, hubungan dekat antara pelaku dan korban akan terus menjadi medan yang mempersulit korban untuk melaporkan kejahatan, memperburuk trauma yang dirasakan dan menghambat proses keadilan.

3.2 Hubungan Tidak Dekat tetapi Dikenal

Hubungan antara pelaku dan korban yang tidak dekat tetapi dikenal, seperti relasi antara tetangga, rekan kerja, atau kenalan sosial, mencerminkan pola interaksi interpersonal yang memungkinkan pelaku memanfaatkan peluang kejahatan tanpa kedekatan emosional. Interaksi dalam hubungan biasanya terbatas, namun cukup untuk membangun tingkat kepercayaan atau pengenalan yang dapat dimanipulasi oleh pelaku. Pola hubungan tersebut relevan dalam berbagai kasus kekerasan seksual, di mana pelaku mengeksploitasi celah sosial atau profesional untuk mendekati korban tanpa memicu kecurigaan langsung. Tantangan kriminologis yang muncul mencakup dinamika kepercayaan, hambatan pelaporan, dan bias masyarakat terhadap korban.

Pelaku dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, pelaku memanfaatkan tingkat kepercayaan yang terbatas namun cukup untuk menciptakan peluang kejahatan. Teori *Routine Activities* dari Cohen dan Felson menjelaskan bahwa pelaku memanfaatkan situasi di mana korban berada dalam keadaan rentan, baik secara fisik maupun sosial. Dalam hubungan kerja, pelaku sering menggunakan struktur profesional untuk mendekati korban secara bertahap. Pelaku di lingkungan kerja memanfaatkan hierarki atau keakraban profesional untuk menciptakan kondisi pelecehan seksual (Wright, 2020). Misalnya, seorang manajer yang secara bertahap meningkatkan intensitas interaksinya dengan seorang karyawan baru, dari komentar seksual hingga ajakan di luar jam kerja. Korban, yang merasa terkejut untuk mempertahankan pekerjaannya, enggan melaporkan hingga pelecehan menjadi lebih eksplisit.

Pelaku dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal sering menggunakan manipulasi sosial untuk menciptakan situasi yang menguntungkan mereka. Teori *Social Learning* dari Bandura menjelaskan bahwa pelaku belajar melalui pengalaman dan observasi, memahami bahwa hubungan yang tidak terlalu dekat menawarkan keuntungan strategis karena korban cenderung tidak mengantisipasi adanya ancaman. Manipulasi melibatkan penggunaan norma sosial, seperti harapan agar korban bersikap ramah atau kooperatif. Misalnya saja seorang pria menggunakan dalih sebagai tetangga ramah untuk mendekati seorang perempuan muda di lingkungan perumahannya. Pelaku memanfaatkan norma keramahan untuk menciptakan interaksi sosial yang semakin invasif. Korban, yang tidak ingin menciptakan konflik di lingkungan komunitasnya, tidak segera menolak. Situasi ini menunjukkan bagaimana manipulasi sosial dapat membungkai relasi yang tidak dekat tetapi dikenal menjadi situasi di mana kekerasan seksual dapat terjadi.

Hubungan ini menciptakan hambatan unik bagi korban untuk melaporkan kejahatan. Ketakutan terhadap dampak sosial, seperti potensi konflik dalam komunitas atau tempat kerja, membuat korban enggan melapor. Korban dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal sering bingung tentang bagaimana melaporkan kejahatan tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Misalnya seorang perempuan yang dilecehkan oleh rekan kerjanya mengaku ragu melaporkan pelaku karena khawatir reputasinya akan terpengaruh. Relasi profesional yang terbatas membuat korban merasa bahwa tuduhan terhadap pelaku mungkin tidak akan dianggap serius oleh manajemen atau rekan kerja lainnya.

Hubungan tidak dekat tetapi dikenal melibatkan dinamika kuasa yang situasional atau berbasis konteks sosial. Dalam lingkungan kerja, pelaku dengan posisi senior dapat menggunakan otoritas mereka untuk menciptakan ketergantungan atau rasa kewajiban pada korban. Dalam teori *Strain* dari Merton menjelaskan bagaimana tekanan sosial atau profesional dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku untuk mengeksploitasi korban tanpa menghadapi perlawanan. Sebagai contoh pada perkara yang melibatkan seorang dosen yang memanfaatkan otoritasnya sebagai pembimbing akademik untuk mendekati mahasiswi bimbingannya. Mahasiswi tersebut merasa sulit untuk menolak ajakan pelaku tanpa khawatir akan dampaknya pada pendidikan korban (Andsager dkk, 1997). Pelaku menggunakan posisi akademik untuk menciptakan tekanan psikologis yang akhirnya memaksa korban menerima perlakuan yang tidak pantas.

Masyarakat memiliki pandangan yang bias terhadap korban dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal. Relasi ini sering dianggap terlalu dangkal untuk memotivasi kejahatan serius, sehingga klaim korban

cenderung diragukan. Hal ini menciptakan stigma sosial yang merugikan korban, di mana mereka dianggap melebih-lebihkan interaksi atau gagal memahami batas-batas hubungan sosial. Misalnya korban mengalami pelecehan verbal dan fisik dari seorang kenalan yang baru ditemuinya di sebuah acara komunitas. Ketika melaporkan kejadian tersebut, korban menghadapi reaksi skeptis dari masyarakat, yang berargumen bahwa hubungan singkat mereka tidak menunjukkan niat buruk dari pelaku. Stigma tidak hanya menghambat korban untuk melaporkan kejadian, tetapi juga mencerminkan bias masyarakat dalam memahami kejahatan seksual.

Hubungan tidak dekat tetapi dikenal membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pencegahan dan penegakan hukum dibandingkan dengan hubungan dekat. Pendidikan masyarakat tentang tanda-tanda manipulasi sosial dapat membantu korban mengenali situasi berbahaya sebelum kekerasan terjadi. Program pelatihan bagi aparat penegak hukum juga diperlukan, termasuk bagaimana dinamika sosial dapat memengaruhi kejahatan seksual. Selain itu, sistem hukum harus dirancang untuk menangani kasus dengan pola hubungan ini secara serius, termasuk memastikan bahwa korban memiliki mekanisme yang aman untuk melaporkan kejadian tanpa menghadapi dampak sosial yang merugikan.

3.3 Hubungan Anonim

Hubungan anonim antara pelaku dan korban dalam kekerasan seksual terjadi ketika tidak ada keterkaitan sebelumnya antara kedua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pola ini umumnya melibatkan pertemuan satu kali yang bersifat spontan dan terjadi dalam situasi di mana korban berada dalam posisi rentan. Hubungan anonim mencerminkan sifat oportunistik pelaku yang memanfaatkan situasi tertentu untuk menyerang korban, tanpa memerlukan interaksi emosional atau sosial sebelumnya. Dalam analisis kriminologis, hubungan anonim dalam kekerasan seksual mencerminkan sifat oportunistik pelaku yang bertindak berdasarkan peluang yang muncul secara tiba-tiba.

Teori *Routine Activities* seperti yang penulis sebutkan sebelumnya menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen utama bertemu, yaitu pelaku yang termotivasi, korban yang rentan, dan tidak adanya penjaga yang mampu mencegah kejahatan (Mappaselleng dan Kadir, 2018). Dalam hubungan anonim, pelaku memanfaatkan kondisi seperti korban yang sendirian di tempat umum atau berada di area dengan pengawasan minim. Misalnya saja saat pelaku menyerang seorang perempuan yang berjalan sendirian di malam hari tanpa adanya orang lain di sekitar. Pelaku dapat bertindak impulsif, menyerang korban, dan melarikan diri sebelum korban dapat meminta bantuan.

Lingkungan memiliki peran sentral dalam kekerasan seksual dengan hubungan anonim. Teori *Environmental Criminology* menjelaskan bagaimana lokasi tertentu menjadi faktor utama dalam memfasilitasi kejahatan. Pelaku memilih tempat-tempat yang memberikan mereka keuntungan strategis, seperti area gelap, terpencil, atau dengan akses mudah untuk melarikan diri (Ranaweera, 2023). Pelaku dapat mengintai korban sebelum melakukan serangan, meskipun mereka tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan korban. Pemilihan lokasi menunjukkan preferensi pelaku untuk situasi di mana korban tidak memiliki kesempatan untuk melawan atau meminta bantuan. Apalagi jika pengawasan rendah dan akses terbatas untuk pihak ketiga menjadi lokasi favorit bagi pelaku kekerasan seksual dalam hubungan anonim (Ceccato dkk, 2018). Misalnya saja dalam kasus di mana pelaku memanfaatkan lokasi tertutup dan minim pengawasan dalam sebuah bus kosong untuk menyerang korban. Lokasi ini memungkinkan pelaku bertindak tanpa rasa takut terhadap konsekuensi langsung. Pilihan lokasi juga mencerminkan preferensi pelaku untuk situasi di mana korban tidak memiliki kesempatan untuk melawan atau meminta bantuan. Area dengan pengawasan rendah menjadi lokasi favorit bagi pelaku. Hal ini relevan tidak hanya dalam ruang fisik tetapi juga dalam dunia maya, di mana pelaku anonim dapat dengan mudah mengakses korban melalui platform digital tanpa memerlukan interaksi tatap muka. Hubungan anonim dalam dunia maya memperlihatkan bagaimana pelaku memanfaatkan kerentanan korban melalui pesan-pesan eksplisit atau eksploitasi visual tanpa meninggalkan jejak fisik.

Dalam hubungan anonim, motivasi pelaku bersifat instrumental, di mana mereka melihat korban sebagai target yang mudah diakses tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial atau emosional. Pelaku cenderung memandang korban sebagai objek yang dapat dieksploitasi, tanpa adanya hambatan moral yang biasanya lebih besar dalam hubungan dekat. Teori *Social Disorganization* menjelaskan bahwa pelaku yang beroperasi dalam hubungan anonim sering berasal dari lingkungan dengan tingkat pengawasan sosial rendah, yang memperkuat keyakinan pelaku bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi. Misalnya saat pelaku menyerang korban yang sendirian di malam hari. Pelaku, tanpa mengenal korban sebelumnya, memanfaatkan lingkungan yang minim saksi dan pengawasan untuk bertindak tanpa hambatan.

Korban kekerasan seksual dalam hubungan anonim sering mengalami dampak psikologis. Ketidakberdayaan menjadi perasaan utama yang dirasakan korban, karena mereka tidak dapat memahami alasan di balik tindakan pelaku. Tidak adanya hubungan sebelumnya dengan pelaku menciptakan perasaan bahwa kejahatan tersebut sepenuhnya acak, sehingga meningkatkan rasa takut terhadap lingkungan korban. Trauma yang dialami korban dalam hubungan anonim cenderung lebih berkepanjangan karena mereka kehilangan rasa aman di tempat umum (Ullman dkk, 2006). Misalnya seorang perempuan yang telah diserang oleh orang asing di dalam kereta, tidak lagi mampu menggunakan angkutan umum tanpa merasa takut. Trauma tidak hanya berdampak pada mobilitas korban, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonominya secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, masyarakat menunjukkan bias yang kuat terhadap korban kekerasan seksual dalam hubungan anonim. Persepsi umum bahwa korban seharusnya lebih berhati-hati atau menghindari situasi berbahaya digunakan untuk menyalahkan korban atas kejadian tersebut. Tidak hanya itu, stigma terhadap korban dalam hubungan anonim sering lebih intens dibandingkan hubungan dekat, karena masyarakat cenderung mengabaikan faktor struktural seperti kurangnya pengawasan di ruang publik atau desain lingkungan yang tidak aman. Misalnya dalam kasus seorang korban yang diserang di jalan raya menghadapi kritik karena berjalan sendirian pada malam hari. Hal ini juga terjadi pada viktimisasi di dunia maya (Hill, 2019). Stigma memperburuk trauma korban, sementara pelaku tetap tidak terdeteksi atau tidak dihukum.

Mencegah kekerasan seksual dalam hubungan anonim membutuhkan pendekatan yang berfokus pada pengamanan lingkungan dan pengawasan. Program seperti pemasangan pencahayaan di ruang publik, peningkatan patroli polisi, dan penggunaan kamera pengawas dapat membantu mengurangi peluang kejahatan. Selain itu, edukasi masyarakat tentang risiko di ruang publik dan cara mengenali situasi yang berpotensi berbahaya juga diperlukan. Dalam dunia maya, pendekatan seperti penguatan regulasi platform digital dan kampanye kesadaran tentang keamanan daring dapat membantu mencegah kekerasan seksual anonim secara efektif.

3.4 Dampak dan Implikasi bagi Penegakan Hukum

Kekerasan seksual hampir selalu meninggalkan trauma psikologis pada korban, dengan intensitas yang berbeda-beda tergantung pada jenis hubungan dengan pelaku. Dalam hubungan dekat, trauma korban sering diperparah oleh pengkhianatan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku. Teori *betrayal trauma* dari Freyd menjelaskan bahwa kekerasan dalam hubungan intim, seperti pasangan atau keluarga, meningkatkan risiko PTSD atau *Post Traumatic Stress Disorder* karena korban menghadapi konflik emosional antara kemarahan terhadap pelaku dan ketergantungan emosional atau finansial (Freyd dkk, 2005). Sebaliknya, dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, trauma cenderung berasal dari ketidakpastian sosial dan tekanan profesional, di mana korban merasa tidak aman dalam lingkungan kerja atau komunitas mereka. Hubungan anonim memicu trauma berbeda, di mana korban kehilangan rasa aman terhadap ruang publik. Studi yang dilakukan oleh Ullman menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual dengan pelaku anonim lebih cenderung mengembangkan ketakutan terhadap ruang terbuka atau interaksi sosial, karena mereka merasa ancaman bisa datang dari mana saja tanpa peringatan (Zahra dkk, 2024).

Stigma sosial adalah salah satu konsekuensi paling berat dari kekerasan seksual, yang intensitasnya dipengaruhi oleh hubungan antara pelaku dan korban. Dalam hubungan dekat, stigma sering berbentuk *blame-shifting*, di mana korban dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang dialami. Perspektif masyarakat yang menganggap kekerasan seksual dalam keluarga atau pernikahan sebagai masalah internal menghalangi korban untuk mendapatkan dukungan. Teori *labeling* menjelaskan bahwa stigma menciptakan identitas negatif pada korban, yang pada akhirnya memperburuk isolasi sosial mereka. Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, stigma lebih berkaitan dengan kredibilitas korban. Korban sering dihadapkan pada tuduhan bahwa mereka salah menafsirkan niat pelaku, terutama jika pelaku memiliki status sosial atau profesional yang lebih tinggi. Masyarakat cenderung memihak pelaku dengan mengabaikan klaim korban atau mempertanyakan motif mereka. Hal ini memicu apa yang disebut sebagai "*secondary victimization*," ketika korban merasa disalahkan atau dipermalukan ketika mereka mencoba mencari keadilan (Miraglia, 2023). Dalam hubungan anonim, stigma biasanya berbasis pada stereotip perilaku korban, di mana mereka disalahkan karena dianggap "tidak hati-hati" atau "lalai." Persepsi tersebut memperburuk trauma korban, yang merasa tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat atau penegak hukum.

Relasi pelaku dan korban dalam kekerasan seksual juga memengaruhi dinamika hukum, terutama dalam pelaporan dan proses pengadilan. Dalam hubungan dekat, korban sering menghadapi tekanan emosional dan sosial yang signifikan untuk tidak melaporkan pelaku. Ancaman dari pelaku atau tekanan dari keluarga untuk mempertahankan harmoni membuat korban menarik kembali laporan mereka. Korban dalam hubungan dekat lebih mungkin untuk menghentikan proses hukum karena rasa takut atau ketergantungan pada pelaku (Rose dan Campbell, 2000). Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, korban menghadapi tantangan berupa ambiguitas hubungan, di mana pelaku dapat mengklaim bahwa tindakan mereka bersifat konsensual. Dalam hubungan anonim, tantangan utama adalah identifikasi pelaku, karena tidak adanya hubungan sebelumnya menyulitkan pengumpulan bukti yang mendukung klaim korban. Ditambah lagi bukti yang dikumpulkan rentan dikecualikan atau ditekan di persidangan (Kadir, 2024), terutama jika ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa pelaku melakukan hal tersebut tanpa persetujuan korban. Hal ini menciptakan hambatan tambahan bagi korban dalam mencari keadilan.

Kekerasan seksual juga memiliki dampak ekonomi terutama pada korban yang memiliki ketergantungan finansial pada pelaku dalam hubungan dekat. Ketergantungan sering menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus, di mana korban merasa tidak memiliki pilihan selain tetap berada dalam hubungan tersebut. Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, korban kehilangan pekerjaan atau peluang profesional akibat kehadiran pelaku di lingkungan kerja yang sama. Kehilangan tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi korban, tetapi juga memperburuk isolasi sosial mereka. Dalam hubungan anonim, dampak ekonomi biasanya berkaitan dengan biaya medis dan hukum yang harus ditanggung oleh korban. Kombinasi antara biaya langsung dan tidak langsung, seperti hilangnya pendapatan akibat trauma psikologis yang menghalangi korban untuk bekerja, menciptakan beban finansial yang berat. Kekerasan seksual memiliki dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan kejahatan lainnya (Olowe, 2022).

Kekerasan seksual secara mendalam memengaruhi identitas dan harga diri korban, yang terhubung dengan hubungan mereka dengan pelaku. Dalam hubungan dekat, korban mungkin merasa bahwa pengalaman kekerasan seksual telah menghancurkan identitas mereka sebagai pasangan atau anggota keluarga yang berharga. Manipulasi emosional pelaku memperburuk situasi, dengan meyakinkan korban bahwa mereka bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, dampak terhadap identitas berkaitan dengan hilangnya kepercayaan diri di lingkungan sosial atau profesional. Korban mungkin merasa tidak dihargai atau dihormati oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam hubungan anonim, korban sering merasa tidak berdaya untuk melindungi diri sendiri, yang menciptakan rasa takut yang terus-menerus terhadap lingkungan mereka. Kondisi dapat diperburuk oleh stigma sosial yang membuat korban merasa tidak layak mendapatkan dukungan atau keadilan.

Kekerasan seksual dalam hubungan dekat memiliki dampak intergenerasional, terutama jika melibatkan keluarga. Anak-anak yang menyaksikan atau mengetahui kekerasan seksual terhadap salah satu orang tua mereka sering mengalami trauma sekunder, yang memengaruhi perkembangan emosional dan psikologis mereka. Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, dampak jangka panjang biasanya berkaitan dengan kesulitan korban dalam membangun hubungan sosial atau profesional di masa depan. Korban mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi secara efektif dalam komunitas atau tempat kerja. Dalam hubungan anonim, dampak jangka panjang berkaitan dengan rasa takut terhadap ruang publik atau interaksi dengan orang asing. Korban dapat mengalami agorafobia atau gangguan kecemasan sosial yang membatasi kehidupan mereka dan memengaruhi peluang profesional mereka di masa depan.

Berbicara mengenai implikasi, penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual menghadapi tantangan kompleks yang sangat dipengaruhi oleh pola hubungan antara pelaku dan korban. Relasi tersebut tidak hanya memengaruhi dinamika kejahatan, tetapi juga berdampak pada seluruh tahapan proses hukum, mulai dari pengumpulan bukti hingga keputusan pengadilan. Pendekatan yang didasarkan pada teori kriminologi dan viktimologi diperlukan untuk menganalisis bagaimana hubungan dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum serta memberikan perlindungan yang adil bagi korban.

Relasi antara pelaku dan korban memengaruhi cara bukti dikumpulkan dan dinilai dalam kasus kekerasan seksual (Hester dan Lilley, 2016). Dalam hubungan dekat, kekerasan seksual sering terjadi di ruang privat tanpa saksi, sehingga bukti fisik atau saksi mata tidak tersedia. Pelaku dapat memanfaatkan hubungan emosional untuk membingkai tindakan mereka sebagai konsensual, meskipun korban merasa terpaksa atau dipaksa. Argumen tersebut menciptakan kesulitan tambahan bagi korban dalam membuktikan kejahatan yang dialami. Teori feminisme hukum menunjukkan bahwa hukum tradisional tidak dirancang untuk

menangani kekerasan seksual dalam hubungan domestik, karena cenderung memprioritaskan stabilitas keluarga daripada keadilan individu.

Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, tantangan utama adalah membuktikan niat pelaku. Interaksi yang terbatas antara pelaku dan korban memungkinkan pelaku berpendapat bahwa tindakannya bersifat ambigu atau tidak melanggar norma. Bukti fisik tidak cukup untuk membuktikan kejahatan, sehingga kesaksian korban menjadi sangat penting. Namun, kredibilitas korban dipertanyakan, terutama jika hubungan dengan pelaku melibatkan konteks profesional atau sosial yang dapat memengaruhi persepsi publik. Studi yang dilakukan oleh Estrich menunjukkan bahwa dalam kasus *date rape*, bukti fisik tidak cukup untuk membuktikan kejahatan, sehingga kesaksian korban menjadi elemen yang sangat krusial (Ehrlich, 2002). Namun, kredibilitas korban diragukan, terutama jika mereka memiliki hubungan profesional atau sosial dengan pelaku yang dapat memengaruhi persepsi publik. Hubungan anonim juga menciptakan tantangan yang berbeda dalam hal identifikasi pelaku. Tidak adanya hubungan sebelumnya membuat proses investigasi sangat bergantung pada bukti fisik, seperti DNA, rekaman CCTV, atau saksi mata. Namun, pelaku dalam hubungan anonim bertindak secara impulsif dan meninggalkan tempat kejadian tanpa meninggalkan jejak yang signifikan.

Relasi antara pelaku dan korban memengaruhi cara aparat penegak hukum memandang kasus kekerasan seksual. Dalam hubungan dekat, hal tersebut dianggap sebagai konflik domestik yang tidak memerlukan intervensi hukum. Bias institusional mencerminkan anggapan bahwa hubungan keluarga atau pernikahan adalah ruang privat yang tidak dapat diatur oleh hukum. Selain itu tidak hanya menghalangi korban untuk melaporkan kejahatan, tetapi juga memperburuk trauma (Nolet dkk, 2020). Korban dalam hubungan dekat diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi, yang memperkuat posisi pelaku. Sedangkan dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, aparat penegak hukum dipengaruhi oleh status sosial atau profesional pelaku. Jika pelaku memiliki posisi yang lebih tinggi, korban cenderung menghadapi skeptisisme dari aparat, yang mungkin memandang tuduhan mereka sebagai kurang berdasar. Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural yang mempersulit korban untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam hubungan anonim, stereotip terhadap korban menjadi penghalang. Misalnya korban mungkin dianggap ceroboh atau tidak berhati-hati sehingga menjadi target kejahatan, yang mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memahami kompleksitas kekerasan seksual.

Terlebih lagi, hambatan struktural dalam sistem hukum memperburuk situasi korban kekerasan seksual, terutama dalam hubungan dekat. Korban tidak memiliki akses ke tempat perlindungan yang aman, sehingga terpaksa tetap tinggal bersama pelaku selama proses hukum berlangsung. Kurangnya mekanisme yang dirancang untuk melindungi korban dari intimidasi pelaku juga memperburuk situasi ini. Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, hambatan terkait dengan bias gender dalam sistem hukum. Perempuan yang menjadi korban sering menghadapi pertanyaan yang meragukan kredibilitas mereka, seperti riwayat seksual atau hubungan mereka dengan pelaku, yang menciptakan hambatan emosional untuk melanjutkan proses hukum (Jordan, 2015). Kemudian dalam hubungan anonim, keterbatasan sumber daya untuk investigasi menjadi hambatan utama. Investigasi membutuhkan teknologi canggih, seperti analisis forensik digital atau pengujian DNA, yang mungkin tidak tersedia di semua yurisdiksi. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual membuat proses investigasi menjadi lebih lambat dan kurang efektif.

Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan reformasi hukum yang berfokus pada perlindungan korban dan akuntabilitas pelaku. Dalam hubungan dekat, reformasi harus mencakup mekanisme perlindungan seperti perintah penahanan dan akses ke tempat perlindungan yang aman. Sistem hukum juga harus memastikan bahwa kekerasan seksual dalam hubungan domestik tidak dilihat sebagai konflik keluarga, tetapi sebagai kejahatan serius yang memerlukan intervensi hukum tegas. Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, reformasi harus mencakup pelatihan aparat penegak hukum untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual yang tidak terlihat jelas. Ini termasuk memahami dinamika kekerasan di tempat kerja atau lingkungan profesional lainnya, di mana hubungan antara pelaku dan korban menciptakan ambiguitas. Dalam hubungan anonim, reformasi harus fokus pada peningkatan kapasitas investigasi, seperti penggunaan teknologi DNA dan analisis forensik digital. Teknologi canggih dapat meningkatkan penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan hubungan anonim.

Pendekatan berbasis korban juga menjadi elemen penting dalam reformasi penegakan hukum jika menempatkan kebutuhan dan pengalaman korban sebagai pusat dari setiap proses hukum. Dalam hubungan

dekat, layanan konseling dan dukungan psikologis dapat membantu korban mengatasi trauma mereka. Dalam hubungan tidak dekat tetapi dikenal, harus mencakup mekanisme perlindungan yang melindungi korban dari dampak sosial atau profesional akibat pelaporan. Dalam hubungan anonim, dukungan bagi korban harus mencakup bantuan untuk mengatasi ketakutan terhadap lingkungan publik serta akses ke layanan pemulihan yang komprehensif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis pola hubungan pelaku dan korban dalam kekerasan seksual mengungkap bahwa setiap bentuk relasi baik hubungan dekat, hubungan tidak dekat tetapi dikenal, maupun hubungan anonim menciptakan dinamika yang unik dalam terjadinya kejahatan, dampak terhadap korban, serta tantangan dalam proses penegakan hukum, di mana hubungan dekat melibatkan pengkhianatan kepercayaan dan kontrol emosional yang memperburuk trauma psikologis, hubungan tidak dekat tetapi dikenal menciptakan ambiguitas dalam pembuktian niat pelaku, dan hubungan anonim menunjukkan sifat oportunistik pelaku yang memanfaatkan kondisi lingkungan untuk menyerang korban tanpa memerlukan kedekatan interpersonal, sehingga mencerminkan perlunya pendekatan hukum yang sensitif terhadap kompleksitas yang ada.

Penanganan kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana membutuhkan reformasi struktural yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan holistik kepada korban, termasuk melalui penguatan mekanisme pembuktian yang sensitif terhadap konteks relasi pelaku dan korban, peningkatan kapasitas investigasi dalam kasus dengan pelaku anonim, dan penerapan pendekatan berbasis korban yang memperhitungkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dihadapi korban dalam semua jenis hubungan, sehingga keadilan substantif dapat dicapai tanpa menciptakan hambatan tambahan bagi korban untuk melaporkan kejahatan yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andsager, J., Dkk. (1997). Sexual Advances as Manifestations of Power in Graduate Programs. *Journalism & Mass Communication Educator*, 52(2), 17-37.
- [2] Bruinsma, G. J. N., & Johnson, S. D. (2018). *The Oxford Handbook of Environmental Criminology*. Oxford: Oxford Handbooks.
- [3] Ceccato, V., Dkk. (2018). The Ecology of Outdoor Rape: The Case of Stockholm, 16(2): 210-236.
- [4] DeShay, R. A., & Vieraitis, L. M. (2020). "She's Puttin' Pressure on Me to Do Somethin'": The Impact of Personal Relationships on Intermittency in the Criminal Career. *Deviant Behavior*, 41(5), 665-682.
- [5] Ehrlich, S. (2002). Discourses, Gender and Sexual Violence. *Discourse & Society*, 13(1), 5-7.
- [6] Fernando, H., Dkk. (2023). Crime of the Personal Closeness: Characteristics Perpetrators of Child Sexual Abuse. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 23(1), 11-24.
- [7] Freyd, J. J., Dkk. (2005). Betrayal Trauma: Relationship to Physical Health, Psychological Distress, and a Written Disclosure Intervention. *Journal of Trauma & Dissociation*, 6(3), 83-104.
- [8] Hardesty, J. L., Dkk. (2016). Toward a Standard Approach to Operationalizing Coercive Control and Classifying Violence Types. *J Marriage Fam*, 77(4), 833-843.
- [9] Hester, M., & Lilley, S. (2016). Rape Investigation and Attrition in Acquaintance, Domestic Violence and Historical Rape Case. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 14(2), 175-188.
- [10] Hill, C. (2019). Online Interpersonal Victimization as a Mechanism a Social Control of Women: An Empirical Examination. *Violence Against Women*, 26(12-13), 1681-1700.
- [11] Jordan, J. (2015). *Crime, Victims and Policy*. London: Palgrave Macmillan.
- [12] Kadir, Z. K. (2024). Menulis Ulang Keadilan: Bagaimana Doktrin Suppression of Evidence dalam Preseden Amerika Serikat Menata Kembali Prosedur Peradilan Pidana. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4).
- [13] Koepke, S., Dkk. (2014). "She Deserved It": Effect of Sexism Norms, Type of Violence, and Victim's Pre-Assault Behavior on Blame Attributions Toward Female Victims and Approval of the Aggressor's Behavior. *Violence Against Women*, 20(4), 446-464.
- [14] Kwon, J., & Park, S. (2019). Experiencing Coercing Control in Female Victims of Dating Violence. *J Korean Acad Nurs*, 49(1), 46-58.
- [15] Lala, V. (2020). Considerations Regarding the Duty of Victims to Report their Domestic Violence. *Madrigal Journal of Women's Health and Emancipation*, 4(1), 60-64.
- [16] Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2018). *Rethinking Cyber Crime*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- [17] Miraglia, F. (2023). Never-Ending Violence Against Women and Children. *Agora International Journal of Juridical Sciences*, 17(2), 52-59.

- [18] Murphy, C. (2020). Evidencing Sexual Violence: A Socio-Legal Analysis of (Gendered) Norms and Policies. *LJMU Student Law Journal*, 1(1), 60-77.
- [19] Nolet, A., Dkk. (2020). The Social Network of Victims of Domestic Violence: A Network-Based Intervention Model to Improve Relational Autonomy. *Violence Against Women*, 27(10), 1630-1654.
- [20] Olowe, S. K. (2022). *Gender-Specific Burden of the Economic Cost of Victimization: A Global Analysis*. Pennsylvania, USA: IGI Global.
- [21] Ranaweera, R. (2023). An Ecological Bridge for a Criminological: Eight Stages of the Origin and Evolution of Environmental Criminology (From 1800 to 1900). *International Journal of Research and Innovation in Social Sciences*, 7(4), 1295-1305.
- [22] Rose, L. E., & Campbell, J. (2000). The Role of Social Support and Family Relationships in Women's Responses to Battering. *Health Care for Women International*, 21(1): 27-39.
- [23] Ullman, S. E., Dkk. (2006). The Role of Victim-Offender Relationship in Women's Sexual Assault Experiences. *Journal of Interpersonal Violence*, 21(6), 798-819.
- [24] Wolfgang, M. E. (2016). *Patterns in Criminal Homicide*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
- [25] Wright, S. (2020). Hierarchies and Bullying: An Examination into the Drivers for Workplace Harassment Within Organisation. *Transnational Corporations Review*, 12(2), 162-172.
- [26] Zahra, S. S., Dkk. (2024). Fear of Crime Victimization Among Females in Public Spaces. *Journal of Health and Rehabilitation Research*, 4(2), 1999-1203.